



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323  
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**Nomor : 423.8/6-DPMPTSP/OL/2022**

**TENTANG  
IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
ATAS NAMA THE NINOS**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. **MARTIKA PRIMADISTYA PUTRI** dengan nama lembaga “**YAYASAN TRISATYA DEWINTARI CENDEKIA**” yang didaftarkan pada Tanggal **28 Juni 2022** Nomor **0006/DPMPTSP-74/0622**;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Izin PAUD;
  - c. bahwa Izin PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar mempunyai kekuatan hukum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
  3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagaimana Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5105);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin kepada :

Nama : YAYASAN TRISATYA DEWINTARI  
CENDEKIA  
Alamat : JL. TITIHAN I HG12 NO. 5 BINTARO  
SEKTOR 9 KEL. PARIGI KEC.  
PONDOK AREN  
Jenis Kegiatan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Pemimpin : MARTIKA PRIMADISTYA PUTRI  
Pemilik/Penyelenggara : MARTIKA PRIMADISTYA PUTRI  
Status : BARU  
Masa Berlaku : 20 Juli 2022 s/d 20 Juli 2025

KEDUA : Pemegang Izin PAUD dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin PAUD ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta DPMPTSP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 20 Juli 2022

An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Plt. Kepala,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
**EKI HERDIANA**  
Menggunakan Sertifikat Elektronik - IOTENTIK  
Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui :  
<https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

**EKI HERDIANA, ST, MT**

**NIP. 197707042002121004**

**TEMBUSAN :**

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.